



PUTUSAN
Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm) ;
2. Tempat Lahir : Banyumas ;
3. Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 02 Februari 1976 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Paningkaban Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap Oleh Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 2024 sampai dengan tanggal 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN.Bbs tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan Pidana badan terhadap Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm), dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol R-4350-WJ (Plat Asli Nopol G-3481-CFG) warna biru putih, Noka MH1JM8110MK351929, Nosin JM81E1354016
Dikembalikan kepada Saksi Sawat Suwarjo Bin Sanroji (Alm) ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm) pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Desa Paningkaban Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas atau berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebegini besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib sepulang kerja terdakwa didatangi saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol G 3481 CFG, warna putih biru tanpa dilengkapi surat-surat berupa STNK dan BPKB namun pada saat itu terdakwa sudah menaruh curiga kepada saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa sepeda motor yang ditawarkan kepada terdakwa merupakan hasil kejahatan, dikarenakan terdakwa sedang butuh kendaraan sepeda motor untuk bekerja lalu terdakwa menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya akan tetapi karena terdakwa saat itu belum mempunyai uang jadi terdakwa menawar kepada saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan melunasinya beberapa hari kemudian namun sepeda motor tersebut sudah disimpan di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendapatkan plat nomor palsu yaitu R-4350-WJ lalu Terdakwa dan saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasang plat nomor palsu tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib sepulang terdakwa bekerja ternyata dirumah terdakwa sudah ada saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menagih pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol G-3481-CFG, warna putih biru tersebut dan pada saat itu saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah mempunyai uang jadi langsung melakukan pembayaran sepeda motor tersebut kepada saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (dilakukan penuntutan secara terpisah) senilai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di pertigaan Desa Paningkaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, terdakwa ditangkap oleh saksi Pascal Cakra Pratama dan saksi Rizal Tri Efendi yang masing-masing merupakan anggota Kepolisian dari Polres Brebes lalu terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat dengan Nopol R-4350-WJ (plat asli Nopol G-3481-CFG) warna biru putih Noka MH1JM8110MK351929 Nosin JM81E1354016 dibawa ke Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Jono Bin Sukirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi ;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. bertempat di depan Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG milik saksi Sawat Suwarjo yang dipinjam saksi untuk belanja granit di Bumiayu ;
 - Bahwa sebelum sepeda motor yang dibawa saksi untuk belanja granit, saksi sempat ada mengobrol dengan saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi ;
 - Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. saat saksi habis belanja granit di Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes datang saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sambil berbicara mengenai barang belanjaan saksi dan saksi sempat membalas pembicaraannya, lalu saksi pergi jalan kaki untuk mencari mobil angkutan barang / pick up, namun saat kembalinya saksi mencari mobil, ternyata sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG yang diparkir saksi di depan Toko Keramik "Setia Purnama" sudah tidak ada. Kemudian saksi memberitahu saksi Sawat Suwarjo selaku pemilik sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG untuk membawa STNK untuk melapor ke Polsek Paguyangan ;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi meninggalkan sepeda motor, kunci sepeda motor dalam keadaan menempel di kontak sepeda motor, karena saksi lupa ;
- Bahwa saksi meminjam pemilik sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG pada saksi Sawat Suwarjo untuk berbelanja keramik ;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG milik saksi Sawat Suwarjo yang dipinjam saksi ada STNK dan BPKB ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

2. Sawat Suwarjo Alias Bin Alm. Sanroji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi ;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. bertempat di depan Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG milik saksi yang dipinjam saksi Jono untuk belanja granit di Bumiayu ;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. saat saksi sedang dirumah tiba – tiba mendapat kabar/ ditelephone saksi Jono untuk membawa STNK, awalnya saksi sempat bingung tidak tahu kalau sepeda motornya hilang, kemudian saksi Jono menyuruh saksi untuk datang ke Polsek Paguyangan dan disitulah saksi baru tahu bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG milik saksi yang dipinjam saksi Jono telah hilang ;
- Bahwa sewaktu saksi membeli sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

3. Sabilus Syifa Bin Waryono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi ;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. bertempat di depan Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
 - Bahwa barang yang diambil saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG milik saksi Sawat Suwarjo yang bawa saksi Jono saat berbelanja granit di Toko Kramik "Setia Purnama" tempat saksi bekerja ;
 - Bahwa saksi sempat melihat saksi Jono bersama saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi di depan Toko Kramik "Setia Purnama" sedang mengobrol, namun saat itu saksi tidak curiga, saksi mengira temannya saksi Jono ;
 - Bahwa setelah saksi ditanya saksi Jono yang mengatakan sepeda motor yang dibawanya hilang. Saksi sempat memutar rekaman CCTV dan ternyata benar bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG ;
 - Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. saat saksi sedang berjaga di Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, saksi melihat saksi Jono sedang berdua dengan saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi didepan toko disamping 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG, kemudian saksi kebelakang untuk membuat minum, kemudian saksi keluar mendapati saksi Jono telah kehilangan sepeda motor, kemudian saksi mengecek di CCTV benar yang mengambil sepeda motor adalah saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi ;
 - Bahwa awalnya saksi mengira saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi adalah temannya saksi Jono ;
 - Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;
4. Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Mei 2024 dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan didepan persidangan terkait pencurian yang dilakukan olehnya ;
- Bahwa saksi ditangkap Tim Resmob Polres Brebes saat saksi sedang dirumahnya Dukuh Luwung R.T. 002 R.W. 001, Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes ;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG dari hasil mencuri kepada terdakwa Surahmat als. Mamat seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. bertempat di rumah Terdakwa Surahmat Alias Mamat Desa Paningkaban, R.T. 002 R.W. 004, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas ;
- Bahwa saat saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG kepada terdakwa Surahmat als. Mamat saat itu tanpa plat nomor / sudah dilepas dan tanpa dilengkapi tanpa surat - surat ;
- Bahwa kronologis pencurian yang dilakukan saksi awalnya berjalan kaki ke arah Pasar Bumiayu dengan tujuan untuk mencari sasaran / mengambil sepeda motor, saat melintas di depan Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB. saksi melihat saksi Jono mondar mandir sibuk mencari angkutan barang / mobil pick up untuk membawa barang belanjanya yaitu granit, lalu saksi berpura – pura mengajak ngobrol dengan saksi korban Jono dengan bertanya harga granit, saat saksi Jono berjalan kaki sibuk mencari mobil angkutan kunci sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG lupa dibawa tertinggal masih menempel dikontak sepeda motor, melihat peluang dan saksi Jono lengah, lalu saksi dengan tangan kanannya langsung mengambil kunci sepeda motor diatas jok dimasukan kontak sepeda motor diputar ke posisi "ON", lalu saksi menaiki dan menghidupkan sepeda tersebut dibawa ke daerah Banyumas untuk dijual kepada Terdakwa Surahmat Alias Mamat seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. saat Terdakwa sedang berada dirumahnya Desa Paningkaban, R.T. 002 R.W. 004, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm) telah membeli barang yang diakui milik saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa barang yang telah dibeli Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG yang didapat oleh saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (Terdakwa dalam perkara lain) dari hasil mengambil tanpa ijin dari saksi Jono ;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di depan Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu sepeda motor diambil saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi dengan cara bagaimana dan dimana, namun saat Terdakwa ditangkap polisi, baru tahu bahwa ada laporan kehilangan dari saksi Jono bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG yang dibeli dari saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG dari saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat – surat ;
- Bahwa awalnya saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi mengaku 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG adalah miliknya dan saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sedang butuh uang, kemudian Terdakwa mau menerima gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi bilang pada Terdakwa untuk dijual sekalian pada Terdakwa, akhirnya Terdakwa menambah lagi / memberi uang lagi kepada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayarkan terdakwa kepada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG dari saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi, kemudian Terdakwa memasang plat nomor palsu R-4350-WJ dengan tujuan supaya tidak dapat dilacak / diketahui oleh orang ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG untuk bekerja ke ladang ;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. saat terdakwa sedang berada dirumahnya Desa Paningkaban, R.T. 002 R.W. 004, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas tiba – tiba datang saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat – surat diakui milik saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sedang butuh uang, kemudian terdakwa sepakat gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih dengan saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi bilang pada terdakwa untuk dijual sekalian pada terdakwa, akhirnya terdakwa menambah lagi / memberi uang lagi kepada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayarkan terdakwa kepada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dipasang plat nomor palsu R-4350-WJ dengan tujuan supaya tidak dapat dilacak / diketahui oleh orang untuk bekerja diladang, tidak berapa lama kemudian sekitar tanggal 18 Mei 2024 saksi didatangi beberapa anggota melakukan penangkapan dan peggedahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih terpasang plat nomor palsu R-4350-WJ terdakwa mengaku kepada polisi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli pada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan polisi guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sudah lama di terminal saat saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sedang kebingungan akhirnya terdakwa mengajak kerumah terdakwa untuk menginap ;
- Bahwa plat nomor R-4350-WJ adalah bekas plat nomor sepeda motor yang terdakwa pernah punya ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu kalau sepeda motor yang dibeli bila dilengkapi surat – surat harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun karena terdakwa butuh untuk bekerja diladang, sehingga terdakwa beli jauh dibawah harga pasaran ;
- Bahwa Terdakwa sadar kalau sepeda motor yang telah dibelinya dari saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi adalah hasil pencurian, namun Terdakwa tidak tahu mencurinya dimana, Terdakwa hanya mengira sepeda motor yang telah dibelinya dari luar daerah sehingga Terdakwa berani membeli dianggapnya aman dan disamping itu juga Terdakwa butuh ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol R-4350-WJ (Plat Asli Nopol G-3481-CFG) warna biru putih, Noka MH1JM8110MK351929, Nosin JM81E1354016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. saat Terdakwa sedang berada dirumahnya Desa Paningkaban, R.T. 002 R.W. 004, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm) telah membeli barang yang diakui milik saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (Terdakwa dalam perkara lain) ;
- Bahwa, benar barang yang telah dibeli Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG, Nomor rangka MH1JM8110MK351929, Nomor mesin JM81E1354016 yang didapat oleh saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (Terdakwa dalam perkara lain) dari hasil mengambil tanpa ijin dari saksi Jono ;
- Bahwa, benar kejadian tindak pidana pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di depan Toko Kramik "Setia Purnama" Desa Jatisawit, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa tidak tahu sepeda motor diambil saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi dengan cara bagaimana dan dimana, namun saat Terdakwa ditangkap polisi, baru tahu bahwa ada laporan kehilangan dari saksi Jono bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG yang dibeli dari saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (Terdakwa dalam perkara lain) ;

- Bahwa, benar pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG dari saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat – surat ;
- Bahwa, benar awalnya saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi mengaku 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG adalah miliknya dan saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sedang butuh uang, kemudian Terdakwa mau menerima gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi bilang pada Terdakwa untuk dijual sekalian pada Terdakwa, akhirnya Terdakwa menambah lagi / memberi uang lagi kepada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayarkan terdakwa kepada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG dari saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi, kemudian Terdakwa memasang plat nomor palsu R-4350-WJ dengan tujuan supaya tidak dapat dilacak / diketahui oleh orang ;
- Bahwa, benar tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih Nopol G-3481-CFG untuk bekerja ke ladang ;
- Bahwa, benar awalnya pada hari pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. saat terdakwa sedang berada dirumahnya Desa Paningkaban, R.T. 002 R.W. 004, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas tiba – tiba datang saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat – surat diakui milik saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sedang butuh uang, kemudian terdakwa sepakat gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih dengan saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi bilang pada terdakwa untuk dijual sekalian pada terdakwa, akhirnya terdakwa menambah lagi / memberi uang lagi kepada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayarkan terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs



kepada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dipasang plat nomor palsu R-4350-WJ dengan tujuan supaya tidak dapat dilacak / diketahui oleh orang untuk bekerja diladang, tidak berapa lama kemudian sekitar tanggal 18 Mei 2024 saksi didatangi beberapa anggota melakukan penangkapan dan peggederaan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih terpasang plat nomor palsu R-4350-WJ terdakwa mengaku kepada polisi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli pada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan polisi guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sudah lama di terminal saat saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sedang kebingungan akhirnya terdakwa mengajak kerumah terdakwa untuk menginap ;
- Bahwa, benar plat nomor R-4350-WJ adalah bekas plat nomor sepeda motor yang terdakwa pernah punya ;
- Bahwa, benar Terdakwa tahu kalau sepeda motor yang dibeli bila dilengkapi surat – surat harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun karena terdakwa butuh untuk bekerja diladang, sehingga terdakwa beli jauh dibawah harga pasaran ;
- Bahwa, benar Terdakwa sadar kalau sepeda motor yang telah dibelinya dari saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi adalah hasil pencurian, namun Terdakwa tidak tahu mencurinya dimana, Terdakwa hanya mengira sepeda motor yang telah dibelinya dari luar daerah sehingga Terdakwa berani membeli dianggapnya aman dan disamping itu juga Terdakwa butuh ;
- Bahwa, benar Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;



2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima Hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda ;
3. Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja atau orang perorangan atau badan hukum, selaku subjek hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang atau badan hukum tersebut adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm) sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm) adalah orang yang sehat akalnya, sehingga Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm) diajukan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka "*barang siapa*" disini adalah Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm), sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu "*barang siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2 Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima Hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur yang memuat alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti maka unsur perbuatan yang dikehendaki pasal 480 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman” ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Jono Bin Sukirman, saksi Sawat Suwarjo Bin Alm. Sanroji, saksi Sabilus Syifa Bin Waryono, saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi dan dibenarkan Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm), menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. saat Terdakwa sedang berada dirumahnya Desa Paningkaban, R.T. 002 R.W. 004, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm) telah membeli barang yang diakui milik saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (Terdakwa dalam perkara lain) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG, Nomor rangka MH1JM8110MK351929, Nomor mesin JM81E1354016 yang didapat oleh saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (Terdakwa dalam perkara lain) dari hasil mengambil tanpa ijin dari saksi Jono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Jono Bin Sukirman, saksi Sawat Suwarjo Bin Alm. Sanroji, saksi Sabilus Syifa Bin Waryono, saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi dan dibenarkan Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm), dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut, awalnya awalnya pada hari pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. saat terdakwa sedang berada dirumahnya Desa Paningkaban, R.T. 002 R.W. 004, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas tiba – tiba datang saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat – surat diakui milik saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sedang butuh uang, kemudian terdakwa sepakat gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih dengan saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi bilang pada terdakwa untuk dijual sekalian pada terdakwa, akhirnya terdakwa menambah lagi / memberi uang lagi kepada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayarkan terdakwa kepada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dipasang plat nomor palsu R-4350-WJ dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan supaya tidak dapat dilacak / diketahui oleh orang untuk bekerja diladang, tidak berapa lama kemudian sekitar tanggal 18 Mei 2024 saksi didatangi beberapa anggota melakukan penangkapan dan peggedahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih terpasang plat nomor palsu R-4350-WJ terdakwa mengaku kepada polisi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli pada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan polisi guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG, Nomor rangka MH1JM8110MK351929, Nomor mesin JM81E1354016 yang telah dibeli dari saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi adalah hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi surat – surat dokumen kepemilikan hanya berupa STNK dan Terdakwa mengira sepeda motor yang telah dibeli tersebut berasal dari luar daerah sehingga Terdakwa berani membeli karena dianggap aman dan disamping itu juga Terdakwa butuh untuk dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena salah satu sub unsur telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa yaitu “membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG, Nomor rangka MH1JM8110MK351929, Nomor mesin JM81E1354016 milik saksi korban Jono Bin Sukirman tersebut” telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-2 yaitu “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima gadai, Menerima Hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan atau Menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan

Menimbang, bahwa “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan adalah untuk menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda” ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs



Menimbang, bahwa “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan sehingga dikatakan menadah apabila seseorang Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Jono Bin Sukirman, saksi Sawat Suwarjo Bin Alm. Sanroji, saksi Sabilus Syifa Bin Waryono, saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi dan dibenarkan Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm), menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. saat Terdakwa sedang berada dirumahnya Desa Paningkaban, R.T. 002 R.W. 004, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm) telah membeli barang yang diakui milik saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (Terdakwa dalam perkara lain) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG, Nomor rangka MH1JM8110MK351929, Nomor mesin JM81E1354016 yang didapat oleh saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (Terdakwa dalam perkara lain) dari hasil mengambil tanpa ijin dari saksi Jono ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Jono Bin Sukirman, saksi Sawat Suwarjo Bin Alm. Sanroji, saksi Sabilus Syifa Bin Waryono, saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi dan dibenarkan Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm), dipersidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut, awalnya awalnya pada hari pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 17.00 WIB. saat terdakwa sedang berada dirumahnya Desa Paningkaban, R.T. 002 R.W. 004, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas tiba – tiba datang saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna Biru Putih tanpa plat nomor dan tanpa dilengkapi surat – surat diakui milik saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sedang butuh uang, kemudian terdakwa sepakat gadai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih dengan saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), beberapa hari kemudian saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi bilang pada terdakwa untuk dijual sekalian pada terdakwa, akhirnya terdakwa menambah lagi / memberi uang lagi kepada saksi Andriyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als. Plotot Bin Naksudi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang sudah dibayarkan terdakwa kepada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sepeda motor tersebut oleh terdakwa dipasang plat nomor palsu R-4350-WJ dengan tujuan supaya tidak dapat dilacak / diketahui oleh orang untuk bekerja diladang, tidak berapa lama kemudian sekitar tanggal 18 Mei 2024 saksi didatangi beberapa anggota melakukan penangkapan dan peggeledahan dirumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna biru putih terpasang plat nomor palsu R-4350-WJ terdakwa mengaku kepada polisi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli pada saksi Andriyanto als. Plotot Bin Naksudi, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan polisi guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG, Nomor rangka MH1JM8110MK351929, Nomor mesin JM81E1354016 yang telah dibeli dari saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi adalah hasil dari kejahatan karena tidak dilengkapi surat – surat dokumen kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli bila dilengkapi surat – surat harga pasaran sepeda motor tersebut sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun karena Terdakwa butuh untuk bekerja diladang, sehingga terdakwa beli jauh dibawah harga pasaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa sadar kalau sepeda motor yang telah dibelinya dari saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi adalah hasil pencurian, namun Terdakwa tidak tahu mencurinya dimana, Terdakwa hanya mengira sepeda motor yang telah dibelinya dari luar daerah sehingga Terdakwa berani membeli dianggapnya aman dan disamping itu juga Terdakwa butuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena unsur tersebut telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa yaitu membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Beat warna Biru Putih, Nomor Polisi G-3481-CFG, Nomor rangka MH1JM8110MK351929, Nomor mesin JM81E1354016 milik saksi korban Jono Bin Sukirman dari saksi Andriyanto Alias Plotot Bin Naksudi (Terdakwa dalam perkara lain) meskipun tahu dari hasil kejahatan dan tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah”, dihubungkan dengan unsur ke-3 yaitu “Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan” telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-3 “Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan” telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol R-4350-WJ (Plat Asli Nopol G-3481-CFG) warna biru putih, Noka MH1JM8110MK351929, Nosin JM81E1354016 yang telah disita dari Saksi Sawat Suwarjo Bin Sanroji (Alm), maka dikembalikan kepada Saksi Sawat Suwarjo Bin Sanroji (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Surahmat Alias Mamat Bin Sunata (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit SPM Honda Beat dengan Nopol R-4350-WJ (Plat Asli Nopol G-3481-CFG) warna biru putih, Noka MH1JM8110MK351929, Nosin JM81E1354016
Dikembalikan kepada Saksi Sawat Suwarjo Bin Sanroji (Alm) ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh Merry Harianah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Imam Munandar, S.H., M.H. dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Prastowo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Iman Suryaman, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis Tersebut,

Imam Munandar, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agung Prastowo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)